



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Air Petaling;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/24 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 23 September 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 00/Pid.Sus.Anak/2022/PN Kba tanggal 9 Oktober 2023, orangtua, dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil penelitian kemasayarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, serta orang tua Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah Anak tetap berada didalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit *Hand Phone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1 : 869701049847991 IMEI2 : 869701049847984;

- 1 (satu) Buah Kotak *Hand Phone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1 : 869701049847991 IMEI2 : 869701049847984;

Dikembalikan kepada Saksi III;

- 1 (satu) Unit Speaker Aktif merek Polytron.

Dikembalikan kepada saksi IV.

4. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon untuk anak dikembalikan kepada orangtuanya dikarenakan orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak;

Setelah mendengar tanggapan orang tua anak yang pada pokonya memohon untuk anak dikembalikan kepada orangtuanya dikarenakan orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-85/Bateng/Eoh.2/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak (Alm) yang selanjutnya akan disebut ABH Anak pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB dan Pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus sampai September Tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Korban Saksi I yang beralamat Kab. Bangka Tengah dan di rumah saksi IV yang beralamatkan Kab.Bangka Tengah atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang di ancam pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.* Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib, di Rumah saksi Korban SAKSI I yang beralamat Desa.Lubuk Pabrik Kec.Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah ABH Anak (Alm) yang selanjutnya disebut ABH ANAK ada mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y30 warna Biru milik saksi SAKSI I yang terletak di dapur rumah Saksi SAKSI I yang mana kondisi rumah saksi SAKSI I tersebut dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari beton yang tinggi nya kurang lebih 2 (dua) meter. Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 21.00 Wib saat ABH ANAK bersama teman ABH yaitu Sdr BAIM sedang duduk-duduk dilapangan bola yang ada di Desa Lubuk Pabrik kemudian ABH Bersama sdr BAIM merencanakan untuk melakukan Pencurian dirumah saksi SAKSI I setelah itu, ABH Bersama sdr BAIM pun pergi kerumah sdr DESTIN untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



bersantai dirumah nya sambil menunggu waktu Tengah malam untuk melakukan pencurian tersebut, Kemudian pada pukul 00.10 Wib ABH Bersama sdr BAIM langsung pergi menuju ke rumah nya sdr SAKSI I dan sesampainya di rumah saksi SAKSI I kami langsung menuju kearah pagar belakang rumah tersebut, Lalu ABH menyuruh sdr BAIM untuk menunggu di luar pagar tersebut lalu ABH masuk ke rumah saksi SAKSI I dengan cara memanjat tembok pagar rumah kurang lebih 2 (dua) meter yang berada dibelakang rumah Saksi SAKSI I, setelah itu ABH berhasil masuk lalu melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 warna Biru yang terletak diatas meja, kemudian ABH mengambil handphone tersebut dan keluar melalui tembok yang dipanjat oleh ABH saat masuk kedalam rumah saksi SAKSI I, pada saat itu dalam keadaan terang atau tidak mendung dan didalam rumah juga terang namun sepi karena pemilik rumah sudah tidur semua. Pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB ABH juga ada melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron yang diletakkan dibelakang rumah Saksi SAMSURI yang beralamatkan Jl. Raya Lubuk Lingku Rt.006 Rw.00 Kel.Lubuk Lingku Kec.Lubuk Besar Kab.Bangka Tengah, ABH ANAK melakukan pencurian tersebut sendiri dengan cara berjalan kaki menuju rumah saksi SAMSURI yaitu saat ABH sedang pulang sendirian dari rumah teman ABH, ABH berjalan kaki sendirian ke arah Desa lubuk lingku lalu ABH melihat keadaan rumah korban dalam keadaan sepi dan ABH pun lewat ke samping rumah nya menuju ke belakang rumah nya dan melihat 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron berada di pondok belakang rumah nya lalu ABH pun langsung mengambil nya dari tempat tersebut dan mengangkatnya kemudian ABH pun pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa saksi SAKSI I tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Y30 warna Biru IMEI1 : 869701049847991 IMEI2 : 869701049847984 dan saksi SAMSURI tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit Speaker aktif merk Polytron.
- Bahwa akibat perbuatan ABH ANAK saksi SAKSI I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan ABH ANAK saksi SAMSURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Anak telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatannya terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa telah terjadi kehilangan barang milik istri Saksi yaitu Saksi III pada hari hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 00.15 WIB di rumah Saksi di Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah *Handphone* Merek Vivo Y30 dimana pada saat itu Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
 - Bahwa kronologis kejadian bermula pada saat Saksi sedang duduk sendirian di teras belakang tidak lama kemudian Saksi III dari dalam rumah menghampiri Saksi dan Saksi III membawa 1 (satu) Buah *Handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru, setelah itu Saksi dan Saksi III mengobrol, tidak lama kemudian sekira kurang lebih Pukul 22.30 WIB, anak Saksi menangis dan Saksi III masuk ke dalam rumah untuk melihat anak Saksi dan Saksi masih di teras belakang;
 - Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi langsung mengunci pintu belakang rumah, dan Saksi langsung tidur, setelah keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB, Saksi III langsung bertanya kepada Saksi ada melihat 1 (satu) buah *Handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru, dan Saksi menjawab tidak tahu lalu Saksi dan Saksi III sempat menghubungi *handphone* tersebut namun tidak aktif lagi, kemudian Saksi dan Saksi III sempat mencari di dalam rumah dan di sekitar rumah Saksi namun tidak ketemu juga setelah itu Saksi langsung ke Polsek Lubuk Besar guna untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di tindak lanjuti;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Anak sebagai pelaku setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian yang diketahui Saksi pada September tahun 2023;
- Bahwa *Handphone* milik Istri Saksi tersebut berada di teras belakang rumah Saksi dan rumah Saksi tersebut dikelilingi oleh pagar tembok yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari teras rumah dimana tinggi tembok sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pintu pagar di belakang, tetapi pada saat kejadian dalam kondisi tertutup dan dikunci;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa setahu Saksi Anak memang warga sekitar, tetapi Saksi jarang melihat Anak tersebut;
- Bahwa Saksi sering mendengar dari teman atau warga kalau Anak memiliki perilaku yang kurang baik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan Saksi ada membeli *handphone* yang ternyata hasil curian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB, tetapi pada saat itu karena tidak ada Kotak tidak Saksi ambil, lalu sekitar habis ashar Anak datang lagi, dan menemui Saksi dengan mengatakan mau menjual 1 (satu) unit *handphone* Merek Vivo type Y30 warna biru karena butuh uang untuk membayar tagihan koperasi, memang Anak ini adalah konsumen di Conter JAYA TASYA milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* Merek Vivo type Y30 warna biru dengan nomor IMEI 1: 869701049847991 IMEI2:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



869701049847984 tanpa kotak *handphone* milik Anak dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian Saksi jual kembali *handphone* tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) kepada saudara Aab Abdurohman pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 yang beralamat di RT 03 Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi bersedia membeli *handphone* dari Anak dikarenakan Anak ini adalah konsumen Saksi, dan Anak biasanya memang sering jual *handphone* kepada Saksi, dan biasanya memang ada kotak, dan anak ini karena bekerja sebagai penambang timah kalo ngak ada uang dia akan menjual *handphone*, dan kalo ada uang dia membeli lagi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit *handphone* Merek Vivo tipe Y30 warna biru dengan nomor IMEI 1: 869701049847991 IMEI2: 869701049847984 yang Saksi beli dari Anak tersebut, namun penyidik menyampaikan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak menjual *handphone* kepada Saksi sudah 5 (lima) kali, dan baru kali ini Anak ini menjual *handphone* tanpa Kotak, karena dia konsumen Saksi maka Saksi percaya saja bahwa *handphone* tersebut milik Anak;
- Bahwa Anak adalah warga sekitar dan memang sering ke Conter JAYA TASYA milik Saksi dimana keseharian Anak biasa-biasa saja dan setahu Saksi, Anak adalah Anak yang baik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa telah terjadi kehilangan barang milik Saksi pada hari hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 00.15 WIB di rumah Saksi di Kabupaten Bangka Tengah;



- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* Merek Vivo Y30 dimana pada saat itu Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi sedang menggunakan *handphone* tersebut di teras belakang rumah, namun karena anak Saksi menangis Saksi langsung menuju ke dalam rumah untuk melihat keadaan anak Saksi dengan posisi *handphone* Saksi tinggal di teras belakang rumah, dengan niat akan Saksi ambil kembali ketika anak Saksi sudah berhenti menangis, namun ternyata Saksi tertidur di dalam kamar sampai keesokan harinya;
- Bahwa pukul 05.00 WIB Saksi kembali mengecek *handphone* Saksi tersebut namun Saksi tidak menemui *handphone* Saksi di teras belakang rumah dimana tempat terakhir Saksi meletakkan *handphone* tersebut. Lalu Saksi mencoba menghubungi nomor *handphone* yang biasa Saksi pakai di *handphone* tersebut namun sudah tidak aktif lagi. Lalu Saksi menceritakan kehilangan *handphone* Saksi tersebut kepada suami Saksi dan kemudian Saksi dan suami Saksi melaporkan kepada Kepolisian Sektor Lubuk Besar;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Anak sebagai pelaku setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian yang diketahui Saksi pada September tahun 2023;
- Bahwa *handphone* milik Saksi tersebut berada di teras belakang rumah Saksi dan rumah Saksi tersebut dikelilingi oleh pagar tembok yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari teras rumah dimana tinggi tembok sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pintu pagar di belakang, tetapi pada saat kejadian dalam kondisi tertutup dan dikunci;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan keluarga anak namun Saksi sudah memaafkan Anak tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



4. Saksi IV yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa benar barang yang diambil tanpa izin adalah 1 Unit Speaker aktif merek Polytron yang berharga sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa benar letak daripada 1 Unit Speaker aktif merek Polytron tersebut diletakkan dibelakang rumah Saksi yang beralamatkan Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil *speaker* tersebut;
 - Bahwa benar kondisi di sekitar rumah yang beralamatkan Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tersebut dalam keadaan sepi karena sudah larut malam;
 - Bahwa benar Saksi mengalami kerugian akibat dari perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri yang mana Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa benar Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit *Speaker* aktif merek Polytron yang berada di belakang rumah tersebut dan Kunci-Kunci *Excavator* yang Saksi letakkan di dalam pondok kebun milik Saksi yang beralamatkan di Jalan Raya Lubuk Lingku RT 006 RW 00 Kelurahan Lubuk Lingku Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa benar pada awalnya pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi bangun dari tidur, pada saat itu Saksi hendak memutar musik dengan *speaker* merek Polytron milik Saksi tersebut akan tetapi ketika Saksi melihat ke belakang rumah Saksi tersebut *speaker* aktif tersebut telah hilang, kemudian Saksi menanyakan kepada istri Saksi apakah ada mengambil *speaker* tersebut akan tetapi istri Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan *speaker* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti tersebut diatas adalah 1 (satu) unit *speaker* aktif Merek Polytron barang berharga Saksi yang hilang dicuri oleh pelaku yang Saksi ketahui pada Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Anak ada melakukan mengambil barang tanpa izin yaitu *handphone* dan *speaker* Aktif;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB, di rumah Saksi I yang beralamat Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Anak memelakukan perbuatan mengambil *handphone* tanpa izin bersama saudara Baim, namun pada saat mengambil *speaker* tanpa izin Anak lakukan sendiri;
- Bahwa cara Anak mengambil *handphone* tersebut dimana Anak masuk memanjat tembok belakang rumah yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dimana saudara Baim menunggu di luar pagar tembok menggunakan tangga yang menempel di tembok tersebut bekas pembuatan rumah di sebelah rumah tersebut, setelah memanjat tembok Anak turun melalui pohon yang berdekatan dengan tembok di dalam halaman rumah, setelah berhasil masuk Anak melihat ada 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru yang terletak di atas meja teras belakang rumah, kemudian 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru Anak ambil dan setelah itu Anak keluar melalui tembok yang Anak panjat tadi;
- Bahwa kronologis Kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 dirumah Saksi I yang beralamat Kabupaten Bangka Tengah bermula pada pukul 21.00 WIB saat Anak bersama saudara Baim lagi nongkrong dilapangan Bola yang ada di Desa Lubuk Pabrik kemudian Anak bersama saudara Baim merencanakan untuk melakukan Pencurian dirumah Saksi I untuk mencuri pasir timah setelah itu Anak bersama saudara Baim pun pergi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah saudara Destin untuk bersantai dirumah saudara Destin sambil menunggu waktu tengah malam untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian pada pukul 00.10 WIB Anak bersama saudara Baim langsung pergi menuju ke rumah Saksi I dan sesampainya di rumah Saksi I Anak bersama saudara Baim langsung menuju ke arah pagar belakang rumah tersebut, Lalu Anak menyuruh saudara Baim untuk menunggu di luar pagar tersebut untuk berjaga "KA TUNGGU LAH SINI BIAR KU BAI YANG MASUK" (KAMU TUNGGU DISINI SAJA BIAR ANAK YANG MASUK), lalu Anak pun masuk ke belakang rumah Saksi I tersebut dengan cara memanjat tembok pagar rumah kurang lebih 2 (dua) meter, setelah itu Anak berhasil masuk Anak melihat ada 1 (satu) unit unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru yang terletak di atas meja, kemudian 1 (satu) unit unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru ANAK ambil dan setelah itu Anak keluar melalui tembok yang Anak panjat tadi;

- Bahwa unit *handphone* tersebut Anak pergunakan terlebih dahulu hampir 1 (satu) bulan, lalu *handphone* tersebut Anak jual Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ke Conter JAYA TASYA milik Saksi Esa Saksi Itin dimana yang kemudian uang tersebut dibagi dua dengan saudara Baim dimana uang Anak dipakai untuk membeli makanan, main judi dan membeli rokok;
- Bahwa selain melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 di rumah Saksi I, Anak juga ada melakukan pencurian yang Anak lupa harinya sekitar 1 (satu) minggu sebelum Anak ditangkap pihak polisi sekitar pukul 01.00 WIB Anak ada melakukan pencurian 1 (satu) unit *speaker* aktif merek Polytron di sebuah rumah di Desa Lubuk lingku Kecamatan Lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah dengan cara lewat dari depan rumah dan Anak langsung mengangkat *speaker* aktif merek Polytron tersebut yang berapa di pondok belakang rumah dan langsung membawanya pergi untuk terlebih dahulu disimpan di dalam hutan selama sehari setelah itu dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah), dimana uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dipergunakan untuk membantu kawan tebus gitar dan sisanya di beli makanan;
- Bahwa Anak pernah juga mencuri tabung gas dan televisi milik ibu Anak;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Ibu Anak ada ke rumah Korban untuk meminta maaf tetapi tidak ada perdamaian;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan Anak belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk membina mendidik, mengawasi dan menasihati Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali serta akan menyekolahkan kembali Anak di pesantren;
- Bahwa Orangtua berharap Anak untuk dikembalikan kepada orangtua Anak namun Orangtua juga menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1: 869701049847991 IMEI2: 869701049847984;
2. 1 (satu) buah kotak unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1: 869701049847991 IMEI2: 869701049847984;
3. 1 (satu) unit *speaker* Aktif merk Polytron;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam berkas perkara, sehingga dapat dipertimbangkan keberadaannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 23 September 2023 dikarenakan Anak ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
2. Bahwa anak melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain yang pertama pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB, di rumah Saksi I yang beralamat Desa Lubuk Pabrik RT.001 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dimana Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru milik Saksi III;



3. Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah milik Saksi IV yang beralamatkan Kabupaten Bangka Tengah dimana Anak mengambil 1 (satu) unit *speaker* aktif merek Polytron milik Saksi IV;

4. Bahwa kronologis Kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 dirumah Saksi I yang beralamat Kabupaten Bangka Tengah bermula pada pukul 21.00 WIB saat Anak bersama saudara Baim sedang nongkrong dilapangan Bola yang ada di Desa Lubuk Pabrik kemudian Anak bersama saudara Baim merencanakan untuk melakukan Pencurian di rumah Saksi Saksi I untuk mencuri pasir timah, setelah itu Anak bersama saudara Baim pergi kerumah saudara Destin untuk bersantai sambil menunggu waktu tengah malam untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian pada pukul 00.10 WIB Anak bersama saudara Baim langsung pergi menuju ke rumah Saksi I dan sesampainya di rumah Saksi I Anak bersama saudara Baim langsung menuju kearah pagar belakang rumah tersebut, Lalu Anak memerintahkan saudara Baim untuk menunggu di luar pagar untuk berjaga, lalu Anak masuk ke belakang rumah Saksi I dengan memanjat pagar kemudian mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru kemudian Anak keluar dari rumah tersebut kembali melewati pagar;

5. Bahwa cara Anak mengambil *handphone* tersebut dimana Anak masuk memanjat tembok belakang rumah yang tinggi tembok tersebut kurang lebih 2 (dua) meter menggunakan tangga yang menempel di tembok tersebut bekas pembuatan rumah di sebelah rumah Saksi I, dimana saudara Baim berjaga di luar pagar tembok, setelah memanjat tembok Anak turun melalui pohon yang berdekatan dengan tembok di dalam halaman rumah tersebut, setelah berhasil masuk Anak melihat ada 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru yang terletak di atas meja teras belakang rumah, kemudian 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru Anak ambil dan setelah itu Anak keluar melalui tembok yang Anak panjat sebelumnya;

6. Bahwa *Handphone* tersebut Anak pergunakan terlebih dahulu hampir 1 (satu) bulan, lalu *handphone* tersebut Anak jual Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ke Conter JAYA TASYA milik Saksi II dimana yang kemudian uang tersebut dibagi dua dengan saudara Baim;

7. Bahwa kejadian berikutnya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi IV yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Anak melakukan mengambil 1 (satu) unit *speaker* aktif merek Polytron dirumah Saksi IV di Desa Lubuk lingkuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Kecamatan Lubuk besar Kabupaten Bangka Tengah dengan cara lewat melewati depan rumah Saksi IV dan Anak melihat 1 (satu) *speaker* aktif merek Polytron kemudian langsung mengangkat *speaker* tersebut yang berapa di pondok belakang rumah dan langsung membawanya pergi untuk terlebih dahulu disimpan di dalam hutan selama sehari setelah itu dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

8. Bahwa uang tersebut digunakan Anak untuk membeli makanan, main judi dan membeli rokok;

9. Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada para Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

10. Bahwa kerugian yang dialami korban III atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan kerugian yang dialami Korban IV yaitu kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Yang merupakan beberapa perbuatan yang dapat dipandang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Barang Siapa

Menimbang bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama Anak yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak yang menerangkan identitas sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Meinimbang bahwa Anak Anak diajukan dalam perkara pidana Anak Anak dan berdasarkan keterangan Anak Anak dan orang tua dari anak serta berdasarkan kutipan akta kelahiran Anak Nomor: AL 000.0088298 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tengah tertanggal 14 Juli 2007, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa atas diri Anak telah terpenuhi, akan tetapi apakah Anak adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara



nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah diri pelaku atau Anak, akan tetapi pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Anak sebagai berikut:

Menimbang bahwa anak melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain yang pertama pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB, di rumah Saksi I yang beralamat Kabupaten Bangka Tengah dimana Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru milik Saksi III;

Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah milik Saksi IV yang beralamatkan Kabupaten Bangka Tengah dimana Anak mengambil 1 (satu) unit *speaker* aktif merek Polytron milik Saksi IV;

Menimbang bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 di rumah Saksi I yang beralamat Kabupaten Bangka Tengah bermula pada pukul 21.00 WIB saat Anak bersama saudara Baim sedang nongkrong dilapangan Bola yang ada di Desa Lubuk Pabrik kemudian Anak bersama saudara Baim merencanakan untuk melakukan Pencurian dirumah Saksi I untuk mencuri pasir timah, setelah itu Anak bersama saudara Baim pergi kerumah saudara Destin untuk bersantai sambil menunggu waktu tengah malam untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian pada pukul 00.10 WIB Anak bersama saudara Baim langsung pergi menuju ke rumah Saksi I dan sesampainya di rumah Saksi I Anak bersama saudara Baim langsung menuju ke arah pagar belakang rumah tersebut, lalu Anak memerintahkan saudara Baim untuk menunggu di luar pagar untuk berjaga, lalu Anak masuk ke belakang rumah Saksi I dengan memanjat pagar kemudian mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru kemudian Anak keluar dari rumah tersebut kembali melewati pagar;



Menimbang bahwa cara Anak mengambil *handphone* tersebut dimana Anak masuk memanjat tembok belakang rumah yang tinggi tembok tersebut kurang lebih 2 (dua) meter menggunakan tangga yang menempel di tembok tersebut bekas pembuatan rumah di sebelah rumah Saksi I, dimana saudara Baim berjaga di luar pagar tembok, setelah memanjat tembok Anak turun melalui pohon yang berdekatan dengan tembok di dalam halaman rumah tersebut, setelah berhasil masuk Anak melihat ada 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru yang terletak di atas meja teras belakang rumah, kemudian 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru Anak ambil dan setelah itu Anak keluar melalui tembok yang Anak panjat sebelumnya;

Menimbang bahwa *Handphone* tersebut Anak penggunaan terlebih dahulu hampir 1 (satu) bulan, lalu *handphone* tersebut Anak jual Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) ke Conter JAYA TASYA milik Saksi II dimana yang kemudian uang tersebut dibagi dua dengan saudara Baim;

Menimbang bahwa kejadian berikutnya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Saksi IV yang beralamat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Anak melakukan mengambil 1 (satu) unit *speaker* aktif merek Polytron dirumah Saksi IV di Kabupaten Bangka Tengah dengan cara lewat melewati depan rumah Saksi IV dan Anak melihat 1 (satu) unit *speaker* aktif merek Polytron kemudian langsung mengangkat *Speaker* tersebut yang berapa di pondok belakang rumah dan langsung membawanya pergi untuk terlebih dahulu disimpan di dalam hutan selama sehari setelah itu dijual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa uang tersebut digunakan Anak untuk membeli makanan, main judi dan membeli rokok;

Menimbang bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada para Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami korban III atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan kerugian yang dialami Korban IV yaitu kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Anak yang pertama bersama Saudara Baim mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru milik Saksi III dan perbuatan kedua Anak yang dilakukan sendiri mengambil 1 (satu) unit *speaker* aktif merek Polytron milik Saksi IV didasari atas suatu kehendak (sikap batin) terhadap

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) Unit *Handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru milik Saksi III yang didapat Anak dan saudara Baim tersebut dijual Anak dan uang yang didapat dibagi dua antara Anak dan saudara Baim, sedangkan 1 Unit *Speaker* aktif merek Polytron milik Saksi IV Anak jual dan uang hasil penjualan Anak pergunakan sendiri. Anak sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-2 (dua) yakni unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa pengertian malam yang diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan/rumah yang ada penghuninya, bukan bangunan/rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada bangunan/rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang bahwa syarat terpenuhinya unsur ini juga ditentukan dengan keberadaan pelaku dimana saat pelaku melakukan pencurian tersebut sudah/harus ada di rumah atau pekarangan itu dan kehadiran pelaku harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak termasuk juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa Anak bersama saudara Baim mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru di rumah Saksi I yang beralamat Kabupaten Bangka Tengah pada hari selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 WIB, dan untuk 1 (satu) unit *speaker* aktif merek Polytron, Anak mengambilnya dari rumah milik Saksi IV yang beralamatkan Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah sekira pukul 01.00 WIB juga;

Menimbang bahwa pukul 01.00 WIB tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga dapat dikategorikan merupakan waktu malam hari;



Menimbang bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru dan 1 (satu) unit *speaker* aktif merek Polytron tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi I dan Saksi IV;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 di rumah Saksi I yang beralamat Kabupaten Bangka Tengah pada pukul 00.10 WIB bersama dengan Saudara Baim dengan cara Anak masuk memanjat tembok belakang rumah yang tinggi tembok tersebut kurang lebih 2 (dua) meter menggunakan tangga yang menempel di tembok tersebut bekas pembuatan rumah di sebelah rumah Saksi I, dimana saudara Baim berjaga di luar pagar tembok, setelah memanjat tembok Anak turun melalui pohon yang berdekatan dengan tembok di dalam halaman rumah tersebut, setelah berhasil masuk Anak melihat ada 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru yang terletak di atas meja teras belakang rumah, kemudian 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru Anak ambil dan setelah itu Anak keluar melalui tembok yang Anak panjat sebelumnya;

Menimbang bahwa *handphone* tersebut Anak penggunaan terlebih dahulu hampir 1 (satu) bulan, lalu *handphone* tersebut Anak jual Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Conter JAYA TASYA milik Saksi II dimana yang kemudian uang tersebut dibagi dua dengan Saudara Baim;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Anak dan saudara Baim melakukan kerjasama yang dilakukan (secara fisik) yang didasarkan pada kesadaran untuk melakukan perannya masing-masing dimana Anak berperan masuk kerumah korban dengan memanjat pagar tembok dengan menggunakan tangga yang menempel di luar pagar kemudian turun melalui pohon yang berada di dalam rumah dimana saudara Baim bertugas berjaga-jaga melihat sekitar dari luar pagar tembok, kemudian setelah masuk Anak mengambil barang di dalam rumah tersebut,



sehingga perbuatan mengambil barang milik Korban tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Anak dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, ini telah terpenuhi.

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Anak melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 di rumah Saksi I yang beralamat Kabupaten Bangka Tengah pada pukul 00.10 WIB bersama dengan Saudara Baim dengan cara Anak masuk memanjat tembok belakang rumah yang tinggi tembok tersebut kurang lebih 2 (dua) meter menggunakan tangga yang menempel di tembok tersebut bekas pembuatan rumah di sebelah rumah Saksi I, dimana saudara Baim berjaga di luar pagar tembok, setelah memanjat tembok Anak turun melalui pohon yang berdekatan dengan tembok di dalam halaman rumah tersebut, setelah berhasil masuk Anak melihat ada 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru yang terletak di atas meja teras belakang rumah, kemudian 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru Anak ambil dan setelah itu Anak keluar melalui tembok yang Anak panjat sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-5 (lima) yakni unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis

Menimbang bahwa untuk disebut sebagai gabungan beberapa yang dapat dipandang beberapa sendiri (*concursum realis*) maka, disyaratkan adanya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



beberapa perbuatan pidana yang dilakukan diwaktu dan tempat yang berbeda oleh orang yang sama, dengan syarat belum diantarai oleh suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa unsur “Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis” juga telah dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan pertama Anak dimana Anak mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB, di Rumah Saksi I yang beralamat Kabupaten Bangka Tengah dimana Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru milik Saksi III kemudian perbuatan kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah milik Saksi IV yang beralamatkan Kabupaten Bangka Tengah dimana Anak mengambil 1 (satu) unit *speaker* aktif merek Polytron milik Saksi IV, dimana kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri yang keduanya telah memenuhi unsur-unsur Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masing-masing perbuatan diancam dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur “Dalam hal perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya meminta agar Anak dikembalikan kepada orangtua Anak atau diberikan keringanan hukuman dimana Penuntut Hukum berpendapat tetap pada tuntutananya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dan berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa Anak dianggap mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang Tua masih mampu untuk merawat dan mendidik Anak, Orang Tua Anak berjanji akan memfasilitasi agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa selain pendapat Orang Tua/Pendamping Anak perlu juga dipertimbangan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang atas Nama Anak dengan Nomor Register Litmas I.C-000/IX/2023 tertanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Anggi Prasetya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, yang memberikan rekomendasi agar Hakim dapat menjatuhkan putusan berupa Pidana dengan Syarat Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara teliti serta bijaksana mengenai kondisi anak, keluarga, dan lingkungannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan bentuk pemidanaan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum yakni pidana penjara dan tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yaitu menjatuhkan putusan berupa Pidana dengan Syarat Pengawasan ataupun dikembalikan kepada orangtua Anak karena sekalipun pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi Anak dan agar Anak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang akan berguna untuk masa depan Anak serta

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



memberikan pembelajaran bagi Anak bahwa setiap tindakan juga memiliki resiko dan tanggungjawab yang harus dijalankan oleh Anak maka pidana penjara harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak, negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit *Handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1: 869701049847991 IMEI2: 869701049847984;
- 1 (satu) Buah Kotak *Handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1: 869701049847991 IMEI2: 869701049847984;

dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, sementara di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi III;

- 1 (satu) Unit *Speaker Aktif* merek Polytron;

dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, sementara di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berkeinginan untuk memperbaiki diri;
- Anak masih memiliki harapan masa depan yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Pangkalpinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1: 869701049847991 IMEI2: 869701049847984;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Merek VIVO Y30 warna Biru IMEI1: 869701049847991 IMEI2: 869701049847984;

Dikembalikan kepada Saksi III;

- 1 (satu) unit *speaker* Aktif merek Polytron;

Dikembalikan kepada Saksi IV;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh Devia Herdita, S.H., selaku Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Trema Femula Grafit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada, serta dihadiri oleh Van Jessica, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.